



**UTUSAN**

Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sudarmanto als Joker Bin Mu'in alm
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/4 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Kesambenwetan Rt. 009 Rw. 002 Kec.  
Driyorejo Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Sudarmanto als Joker Bin Mu'in alm ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan pada tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
6. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023.
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana pada Posbakum Pengadilan Negeri Gresik berkedudukan di jalan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Terminal nomor 3 Desa Randuangung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan Jalan Raya Permata nomor 6 Gresik. Berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim tertanggal 15-8-2023;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDARMANTO ALS JOKER BIN MU'IN (ALM) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,073 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,050 Gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDARMANTO ALS JOKER BIN MU'IN (ALM) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan ketentuan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 1,06 gram, dengan rincian : kode A = 0,43

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Gsk



gram; kode B = 0,31 gram; kode C = 0,32 gram;

- 1 (satu) pack plastic klip;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic warna hijau;
- 2 (dua) bungkus permen merk Fox's;
- 1 (satu) bungkus permen merk Mentos;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);
- 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna silver dengan No. Simcard : 0895-3697-57799.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai Rp. 100.000,-;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

5. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa **SUDARMANTO ALS JOKER BIN MU'IN (ALM)** pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jalan Kesamben Wetan RT. 009 RW. 002 Kelurahan Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 3 (tiga) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu masing-masing dengan berat sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto 0, 149 Gram (sisa barang bukti dengan berat netto**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,130 gram), 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto 0, 147 Gram (sis a barang bukti dengan berat netto 0,125 gram), 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto 0, 158 Gram (sisa barang bukti dengan berat netto 0,130 gram). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa **SUDARMANTO ALS JOKER BIN MU'IN (ALM)** dengan nomor "089 5369757799" dihubungi oleh sdr. SARIADI ALS SENDOK (masih dalam pencarian) melalui telepon memerintahkan Terdakwa **SUDARMANTO ALS JOKER BIN MU'IN (ALM)** diminta ke Jl. Raya Mastrip, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya untuk mengambil Sabu milik sdr. SARIADI ALS SENDOK tersebut, selanjutnya Terdakwa **SUDARMANTO ALS JOKER BIN MU'IN (ALM)** menuju lokasi tersebut dan di arahkan menuju pinggir jalan dibawah pohon timurnya Lotte Mart Jl. Raya Mastrip, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya, sabu tersebut terbungkus rokok sampoerna mild warna putih, kemudian Terdakwa **SUDARMANTO ALS JOKER BIN MU'IN (ALM)** mengambil shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan tersangka lalu Terdakwa **SUDARMANTO ALS JOKER BIN MU'IN (ALM)** masukkan ke dalam saku celana kanan depan, selanjutnya Narkotika jenis Sabu tersebut tersangka bawa pulang rumah yang beralamat Ds. Kesamben Wetan Rt.009 / Rw.002, Kec. Driorejo, Kab. Gresik, sesampainya di rumah bungkusan tersebut Terdakwa **SUDARMANTO ALS JOKER BIN MU'IN (ALM)** buka lalu Terdakwa **SUDARMANTO ALS JOKER BIN MU'IN (ALM)** timbang dengan berat 20 gram.

Bahwa Setelah menimbang Sabunya tersebut sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa **SUDARMANTO ALS JOKER BIN MU'IN (ALM)** diperintahkan oleh sdr. SARIADI ALS SENDOK untuk meranjau (menaruh) Sabunya sebanyak 5 gram di Kota Baru Driorejo, Kec. Driorejo, Kab. Gresik, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB diperintahkan meranjau Sabu sebanyak 3 gram di Kota Baru Driorejo, Kec. Driorejo, Kab. Gresik. Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa **SUDARMANTO ALS JOKER BIN MU'IN (ALM)** diperintahkan meranjau 3 gram disamping gapura SD Kota Baru Driorejo, Kec. Driorejo, Kab. Gresik, selanjutnya Terdakwa **SUDARMANTO ALS JOKER BIN MU'IN (ALM)** meranjau lagi sebanyak 3 gram di bawah pohon Kota Baru Driorejo, Kec. Driorejo, Kab. Gresik.

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa **SUDARMANTO ALS JOKER BIN MU'IN (ALM)** kembali meranjau Sabu lagi sebanyak 5 gram disamping Gedung SBD Kota Baru Driorejo, Kec.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Driyorejo, Kab. Gresik. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa **SUDARMANTO ALS JOKER BIN MU'IN (ALM)** pecah lagi menjadi 4 (empat) bungkus plastic klip kecil, kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual kepada pembeli yang bernama ADI SOMAD sebanyak 1 bungkus plastic klip dengan harga Rp. 350.000, Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa **SUDARMANTO ALS JOKER BIN MU'IN (ALM)** jual kepada sdr. ADI SOMAD (masih dalam pencarian) dengan cara tersangka ranjau di depan rumah Terdakwa **SUDARMANTO ALS JOKER BIN MU'IN (ALM)** yang beralamat di Kel. Kesamben Wetan Rt.009 / Rw.002, Kec. Driorejo, Kab. Gresik, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa **SUDARMANTO ALS JOKER BIN MU'IN (ALM)** masukkan kedalam bungkus permen merek Fox's sebanyak 2 bungkus dan merek Mentos sebanyak satu bungkus, selanjutnya Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa **SUDARMANTO ALS JOKER BIN MU'IN (ALM)** simpan diselah-selah kasur dan ranjang tempat tidur.

Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa **SUDARMANTO ALS JOKER BIN MU'IN (ALM)** sedang duduk-duduk didalam rumah yang beralamat Jl. Kesamben Wetan Rt.009 / Rw.002, Kel. Kesamben Wetan, Kec. Driorejo, Kab. Gresik Terdakwa **SUDARMANTO ALS JOKER BIN MU'IN (ALM)** dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dengan menemukan barang bukti diselah-selah kasur dan ranjang tempat tidur berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,06 gram, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic warna hijau, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic warna putih, 2 (dua) bungkus permen merk Fox's, 1 (satu) bungkus permen merk Mentos, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna Silver dengan no. simcard 0895369757799 dalam genggam tangan kanan Terdakwa **SUDARMANTO ALS JOKER BIN MU'IN (ALM)**. Selanjutnya Terdakwa **SUDARMANTO ALS JOKER BIN MU'IN (ALM)** berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Lab : 02648/NNF/2023 tanggal 4 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si dan DYAN VICKY SANDHI, S.Si serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang diketahui dan ditandatangani oleh Kabid

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warnal putih dengan berat Netto 0,149 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,050 Gram, 1 kantong plastik berisikan kristal warnal putih dengan berat Netto 0,149 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,147 Gram, 1 kantong plastik berisikan kristal warnal putih dengan berat Netto 0,149 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,158 Gram pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa **SUDARMANTO ALS JOKER BIN MU'IN (ALM)** yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warnal putih dengan berat Netto 0,149 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,050 Gram, 1 kantong plastik berisikan kristal warnal putih dengan berat Netto 0,149 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,147 Gram, 1 kantong plastik berisikan kristal warnal putih dengan berat Netto 0,149 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,158 Gram bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

**Bahwa perbuatan** Terdakwa **SUDARMANTO ALS JOKER BIN MU'IN (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### **SUBSIDIAIR**

Bahwa ia Terdakwa **SUDARMANTO ALS JOKER BIN MU'IN (ALM)** pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jalan Kesamben Wetan RT. 009 RW. 002 Kelurahan Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 3 (tiga) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis**

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu masing-masing dengan berat sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto 0,149 Gram (sisa barang bukti dengan berat netto 0,130 gram), 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto 0,147 Gram (sisa barang bukti dengan berat netto 0,125 gram), 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto 0,158 Gram (sisa barang bukti dengan berat netto 0,130 gram). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Saksi SUHARTONO, Saksi SADDAM HUSEN yang kesemuanya adalah Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat pelaku tindak pidana Narkotika yang akan melakukan transaksi di daerah Kelurahan Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Menanggapi informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi SUHARTONO, Saksi SADDAM HUSEN melakukan upaya paksa terhadap Terdakwa **SUDARMANTO ALS JOKER BIN MU'IN (ALM)** di dalam rumah yang beralamat Jalan Kesamben Wetan Rt.009 / Rw.002, Kelurahan Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan temukan barang bukti di dalam rumah tepatnya diselah-selah kasur dan ranjang tempat tidur berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,06 gram, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, Uang tunai Rp. 100.000,1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic warna hijau,1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic warna putih, 2 (dua) bungkus permen merk Fox's,1 (satu) bungkus permen merk Mentos, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong),1 (satu) unit Handphone merk Advan warna Silver dengan no. simcard 0895369757799. Kemudian tersangka berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Lab : 02648/NNF/2023 tanggal 4 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si dan DYAN VICKY SANDHI, S.Si serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang diketahui dan ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warnal putih dengan berat Netto 0,149 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,050 Gram, 1 kantong plastik berisikan kristal warnal putih dengan berat Netto 0,149 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,147 Gram, 1 kantong plastik berisikan kristal warnal putih dengan berat Netto 0,149 Gram dengan sisa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berat Netto 0,158 Gram pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa **SUDARMANTO ALS JOKER BIN MU'IN (ALM)** yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warnal putih dengan berat Netto 0,149 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,050 Gram, 1 kantong plastik berisikan kristal warnal putih dengan berat Netto 0,149 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,147 Gram, 1 kantong plastik berisikan kristal warnal putih dengan berat Netto 0,149 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,158 Gram bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

**Bahwa perbuatan Terdakwa SUDARMANTO ALS JOKER BIN MU'IN (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi Suhartono

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur.
- Bahwa Saksi bersama dengan Brigadir Saddam Husen serta bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sudarmanto als. Joker Bin Mu'in (alm) pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 wib di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Wetan RT.009/Rw.002 Kel. Kesamben Wetan Kec. Driyorejo Kab. Gresik karena diduga terkait tindak pidana Narkotika.
- Bahwa Terdakwa di tangkap saat posisi Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam rumah yang beralamat di Jl. Kesamben Wetan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Driyorejo Kab. Gresik. Selanjutnya di lakukan penggeledahan badan dan rumah ditemukan barang di sela-sela kasur dan ranjang tempat tidur berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,06 gram, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, uang tunai Rp. 100.000, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic warna hijau, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna putih, 2 (dua) bungkus permen merek fox, 1 (satu) bungkus permen mentos, 1(satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit handphone merek Advan warna silver dengan nomor sim card 0895369757799.

- Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berat seluruhnya 1,06 gram dengan rincian kode A: 0,43 gram, kode B : 0,31 gram dan kode C : 0,32 gram adalah milik Sariadi alias Sendok.

- Bahwa narkotika tersebut ada pada kekuasaan Terdakwa untuk nantinya diserahkan secara ranjau kepada pembeli atas suruhan Sariadi alias Sendok.

- Bahwa dari keterangan dari Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa dihubungi Sariadi alias Sendok yang intinya pembicaraannya meminta Terdakwa ke Jalan Raya Mastrip Kec. Karang Pilang Kota Surabaya untuk mengambil Sabu milik Sariadi alias Sendok. Sesamianya Terdakwa di Karang Pilang Sariadi alias Sendok menghubungi Terdakwa untuk diarahkan ke lokasi tepatnya di pinggir jalan di bawah pohon timurnya Lotte Mart shabunya terbungkus rokok sampoerna mild warna putih Terdakwa mengambil dengan tangan kanan lalu dimasukkan ke saku celana kemudian Terdakwa pulang ke Desa Kesamben Wetan. Sesampainya Terdakwa di rumah lalu dibukanya bungkus tersebut yang berisi shabu lalu ditimbang beratnya 20 gram.

- Bahwa setelah di timbang, sekitar pukul 13.00 wib Sariadi alias Sendok menyuruh Terdakwa untuk meranjau sebanyak 5 gram di kota Baru Driyorejo Kab. Gresik dan sekitar pukul 16.00 wib untuk meranjau lagi sebanyak 3 gram di Kota Baru Driyorejo Kab. Gresik. **Pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023** sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa di perintahkan lagi meranjau sebanyak 3 gram di samping Gapura SD Baru Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik terus meranjau lagi sebanyak 3 gram di bawah pohon Kota Baru Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari **Jumat tanggal 17 Maret 2023** sekitar pukul 18.00 wib meranjau lagi sebanyak 5 gram di samping Gedung SBD Kota Baru Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 03.00 wib Narkotika tersebut di pecah lagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kemudian shabu tersebut laku terjual kepada Adi Somad sebanyak 1 bungkus seharga Rp. 350.000 dengan cara diranjau di depan rumah Terdakwa dibungkus dengan bungkus permen fox sebanyak 2 bungkus dan merek mentos sebanyak 1 bungkus. Selanjutnya 3 bungkus tersebut Terdakwa simpan di selah-selah kasur dan ranjang tempat tidur.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun menyimpan narkotika tersebut.
- Bahwa dari transaksi pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 Terdakwa belum mendapatkan upah dan akan di bayarkan ketika shabu tersebut habis terjual dengan jumlah Rp. 200,000 setiap 1 gram narkotika laku terjual.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali menjadi perantara untuk menjual narkotika dari Sariadi alias Sendok yakni pada pertengahan Pebruari 2023 dan Maret 2023.

## 2. Saksi Saddam Husen, SH.

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur.
- Bahwa Saksi bersama dengan Brigadir Suhartono serta bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sudarmanto als. Joker Bin Mu'in (alm) pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 wib di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Wetan RT.009/Rw.002 Kel. Kesamben Wetan Kec. Driyorejo Kab. Gresik karena diduga terkait tindak pidana Narkotika.
- Bahwa Terdakwa di tangkap saat posisi Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam rumah yang beralamat di Jl. Kesamben Wetan Driyorejo Kab. Gresik. Selanjutnya di lakukan penggeledahan badan dan rumah ditemukan barang di sela-sela kasur dan ranjang tempat tidur berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,06 gram, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, uang tunai Rp. 100.000, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic warna hijau, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna putih, 2 (dua) bungkus permen merek fox, 1

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus permen mentos, 1(satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit handphone merek Advan warna silver dengan nomor sim card 0895369757799.

- Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berat seluruhnya 1,06 gram dengan rincian kode A: 0,43 gram, kode B : 0,31 gram dan kode C : 0,32 gram adalah milik Sariadi alias Sendok.
- Bahwa narkoba tersebut ada pada kekuasaan Terdakwa untuk nantinya diserahkan secara ranjau kepada pembeli atas suruhan Sariadi alias Sendok.
- Bahwa dari keterangan dari Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa dihubungi Sariadi alias Sendok yang intinya pembicaraannya meminta Terdakwa ke Jalan Raya Mastrip Kec. Karang Pilang Kota Surabaya untuk mengambil Sabu milik Sariadi alias Sendok. Sesamanya Terdakwa di Karang Pilang Sariadi alias Sendok menghubungi Terdakwa untuk diarahkan ke lokasi tepatnya di pinggir jalan di bawah pohon timurnya Lotte Mart shabunya terbungkus rokok sampoerna mild warna putih Terdakwa mengambil dengan tangan kanan lalu dimasukkan ke saku celana kemudian Terdakwa pulang ke Desa Kesamben Wetan. Sesampainya Terdakwa di rumah lalu dibukanya bungkus tersebut yang berisi shabu lalu ditimbang beratnya 20 gram.
- Bahwa setelah di timbang, sekitar pukul 13.00 wib Sariadi alias Sendok menyuruh Terdakwa untuk meranjau sebanyak 5 gram di kota Baru Driyorejo Kab. Gresik dan sekitar pukul 16.00 wib untuk meranjau lagi sebanyak 3 gram di Kota Baru Driyorejo Kab. Gresik. **Pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023** sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa di perintahkan lagi meranjau sebanyak 3 gram di samping Gapura SD Baru Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik terus meranjau lagi sebanyak 3 gram di bawah pohon Kota Baru Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Pada hari **Jumat tanggal 17 Maret 2023** sekitar pukul 18.00 wib meranjau lagi sebanyak 5 gram di samping Gedung SBD Kota Baru Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 03.00 wib Narkoba tersebut di pecah lagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kemudian shabu tersebut laku terjual kepada Adi Somad sebanyak 1 bungkus seharga Rp. 350.000 dengan cara diranjau di depan rumah Terdakwa dibungkus dengan bungkus permen

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fox sebanyak 2 bungkus dan merek mentos sebanyak 1 bungkus. Selanjutnya 3 bungkus tersebut Terdakwa simpan di selah-selah kasur dan ranjang tempat tidur.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun menyimpan narkoba tersebut.
- Bahwa dari transaksi pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 Terdakwa belum mendapatkan upah dan akan di bayarkan ketika shabu tersebut habis terjual dengan jumlah Rp. 200,000 setiap 1 gram narkoba laku terjual.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali menjadi perantara untuk menjual narkoba dari Sariadi alias Sendok yakni pada pertengahan Pebruari 2023 dan Maret 2023.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Kesamben Wetan Driyorejo Gresik karena di duga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,06 gram, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, uang tunai Rp. 100.000, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic warna hijau, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna putih, 2 (dua) bungkus permen merek fox, 1 (satu) bungkus permen mentos, 1(satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit handphone merek Advan warna silver dengan nomor sim card 0895369757799.
- Bahwa barnag bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkoba dengan berat 1,06 gram adalah milik Sariadi alias Sendok yang Terdakwa terima pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 dengan cara di ranjau di pinggir jalan di bawah pohon timurnya Lotte Mart di jalan Raya Mastrip Kec. Karang Pilang Kota Surabaya.
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkoba dengan berat 1,06 gram adalah untuk Terdakwa serahkan (ranjau) kepada pembeli atas suruhan Sariadi alias Sendok berawal pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa dihubungi Sariadi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Sendok yang intinya pembicaraannya meminta Terdakwa ke Jalan Raya Mastrip Kec. Karang Pilang Kota Surabaya untuk mengambil Sabu milik Sariadi alias Sendok. Sesamanya Terdakwa di Karang Pilang Sariadi alias Sendok menghubungi Terdakwa untuk diarahkan ke lokasi tepatnya di pinggir jalan di bawah pohon timurnya Lotte Mart shabunya terbungkus rokok sampoerna mild warna putih Terdakwa mengambil dengan tangan kanan lalu dimasukkan ke saku celana kemudian Terdakwa pulang ke Desa Kesamben Wetan. Sesampainya Terdakwa di rumah lalu dibukanya bungkus tersebut yang berisi shabu lalu ditimbang beratnya 20 gram. Setelah di timbang, sekitar pukul 13.00 wib Sariadi alias Sendok menyuruh Terdakwa untuk meranjau sebanyak 5 gram di kota Baru Driyorejo Kab. Gresik dan sekitar pukul 16.00 wib untuk meranjau lagi sebanyak 3 gram di Kota Baru Driyorejo Kab. Gresik. **Pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023** sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa di perintahkan lagi meranjau sebanyak 3 gram di samping Gapura SD Baru Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik terus meranjau lagi sebanyak 3 gram di bawah pohon Kota Baru Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik. **Pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023** sekitar pukul 18.00 wib meranjau lagi sebanyak 5 gram di samping Gedung SBD Kota Baru Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 03.00 wib Narkotika tersebut di pecah lagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kemudian shabu tersebut laku terjual kepada Adi Somad sebanyak 1 bungkus seharga Rp. 350.000 dengan cara diranjau di depan rumah Terdakwa dibungkus dengan bungkus permen fox sebanyak 2 bungkus dan merek mentos sebanyak 1 bungkus. Selanjutnya 3 bungkus tersebut Terdakwa simpan di selah-selah kasur dan ranjang tempat tidur.

- Bahwa dari hasil penjualan narkoba tersebut baru dibayarkan oleh Adi Somad Rp. 150.000 sisanya dibayarkan minggu depan. Terdakwa pergunkan untuk membeli rokok da masih ada sisa Rp.100.000 yang menjdai barang bukti.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun menyimpan narkotika tersebut.
- Bahwa dari transaksi pada kari Kamis tanggal 2 Maret 2023 Terdakwa belum mendapatkan upah dan akan di bayarkan ketika shabu tersebut habis terjual dengan jumlah Rp. 200,000 setiap 1 gram narkotika laku terjual.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali menjadi perantara untuk menjual narkoba dari Sariadi alias Sendok yakni pada pertengahan Pebruari 2023 dan Maret 2023.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena perkara obat-obatan keras selama 1 (satu) tahun di rutan Gresik.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,06 gram, dengan rincian kode A = 0,43 gram; kode B = 0,31 gram; kode C = 0,32 gram.
2. 1 (satu) pack plastik klip;
3. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
4. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic warna Putih ;
5. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic warna hijau
6. 2 (dua) bungkus permen merk Fox's;
7. 1 (satu) bungkus permen merk Mentos;
8. 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
9. Uang tunai Rp. 100.000,-;
10. 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna Silver dengan no. simcard 0895314969757799.;

Telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Lab : 02648/NNF/2023 tanggal 4 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si dan DYAN VICKY SANDHI, S.S i serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang diketahui dan ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warnal putih dengan berat Netto 0,149 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,050 Gram, 1 kantong plastik berisikan kristal warnal putih dengan berat Netto 0,149 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,14 7 Gram, 1 kantong plastik berisikan kristal warnal putih dengan berat Netto 0,14 9 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,158 Gram pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Sudarmanto alias Joker Bin Mu'in (alm) ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah terdakwa Sudarmanto alias Joker Bin Mu'in (alm) di Jl. Kesamben Wetan Driyorejo Gresik karena di duga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa Sudarmanto alias Joker Bin Mu'in (alm) ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,06 gram, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, uang tunai Rp. 100.000, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic warna hijau, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna putih, 2 (dua) bungkus permen merek fox, 1 (satu) bungkus permen mentos, 1(satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit handphone merek Advan warna silver dengan nomor sim card 0895369757799.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika dengan berat 1,06 gram adalah milik Sariadi alias Sendok yang terdakwa Sudarmanto alias Joker Bin Mu'in (alm) terima pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 dengan cara di ranjau di pinggir jalan di bawah pohon timurnya Lotte Mart di jalan Raya Mastrip Kec. Karang Pilang Kota Surabaya.
- Bahwa tujuan terdakwa Sudarmanto alias Joker Bin Mu'in (alm) menerima 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika dengan berat 1,06 gram adalah untuk Terdakwa serahkan (ranjau) kepada pembeli atas suruhan Sariadi alias Sendok berawal pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa dihubungi Sariadi alias Sendok yang intinya pembicaraannya meminta Terdakwa ke Jalan Raya Mastrip Kec. Karang Pilang Kota Surabaya untuk mengambil Sabu milik Sariadi alias Sendok. Sesamianya Terdakwa di Karang Pilang Sariadi alias Sendok menghubungi Terdakwa untuk diarahkan ke lokasi tepatnya di pinggir jalan di bawah pohon timurnya Lotte Mart shabunya terbungkus rokok sampoerna mild warna putih Terdakwa mengambil dengan tangan kanan lalu dimasukkan ke saku celana kemudian Terdakwa pulang ke Desa Kesamben Wetan. Sesampainya Terdakwa di rumah lalu dibukanya bungkus

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang berisi shabu lalu ditimbang beratnya 20 gram. Setelah di timbang, sekitar pukul 13.00 wib Sariadi alias Sendok menyuruh Terdakwa untuk meranjau sebanyak 5 gram di kota Baru Driyorejo Kab. Gresik dan sekitar pukul 16.00 wib untuk meranjau lagi sebanyak 3 gram di Kota Baru Driyorejo Kab. Gresik. **Pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023** sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa di perintahkan lagi meranjau sebanyak 3 gram di samping Gapura SD Baru Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik terus meranjau lagi sebanyak 3 gram di bawah pohon Kota Baru Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Pada hari **Jumat tanggal 17 Maret 2023** sekitar pukul 18.00 wib meranjau lagi sebanyak 5 gram di samping Gedung SBD Kota Baru Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 03.00 wib Narkotika tersebut di pecah lagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kemudian shabu tersebut laku terjual kepada Adi Somad sebanyak 1 bungkus seharga Rp. 350.000 dengan cara diranjau di depan rumah Terdakwa dibungkus dengan bungkus permen fox sebanyak 2 bungkus dan merek mentos sebanyak 1 bungkus. Selanjutnya 3 bungkus tersebut Terdakwa simpan di selah-selah kasur dan ranjang tempat tidur.

- Bahwa dari hasil penjualan narkoba tersebut baru dibayarkan oleh Adi Somad Rp. 150.000 sisanya dibayarkan minggu depan. Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan masih ada sisa Rp.100.000 yang menjadi barang bukti. dari transaksi pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 Terdakwa belum mendapatkan upah dan akan di bayarkan ketika shabu tersebut habis terjual dengan jumlah Rp. 200,000 setiap 1 gram narkotika laku terjual.

➤ Bahwa terdakwa Sudarmanto alias Joker Bin Mu'in (alm) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun menyimpan narkotika tersebut.

➤ Bahwa Terdakwa sudah 2 kali menjadi perantara untuk menjual narkotika dari Sariadi alias Sendok yakni pada pertengahan Pebruari 2023 dan Maret 2023.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Lab : 02648/NNF/2023 tanggal 4 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si dan DYAN VICKY SANDHI, S.Si serta R ENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang diketahui dan ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa 1 kantong plastik

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan kristal warnal putih dengan berat Netto 0,149 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,050 Gram, 1 kantong plastik berisikan kristal warnal putih dengan berat Netto 0,149 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,147 Gram, 1 kantong plastik berisikan kristal warnal putih dengan berat Netto 0,149 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,158 Gram pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah barangsiapa atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa Sudarmanto als Joker Bin Mu'in alm yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan dan dihubungkan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;



**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah merupakan orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang;

Secara melawan hukum (wederrechtelijke) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan seyatnya:

- Bahwa terdakwa Sudarmanto alias Joker Bin Mu'in (alm) ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah terdakwa Sudarmanto alias Joker Bin Mu'in (alm) di Jl. Kesamben Wetan Driyorejo Gresik karena di duga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa Sudarmanto alias Joker Bin Mu'in (alm) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun menyimpan narkoba tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali menjadi perantara untuk menjual narkoba dari Sariadi alias Sendok yakni pada pertengahan Pebruari 2023 dan Maret 2023.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa .

**Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa ;

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan :

Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyatalah:

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa Sudarmanto alias Joker Bin Mu'in (alm) ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,06 gram, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, uang tunai Rp. 100.000, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic warna hijau, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna putih, 2 (dua) bungkus permen merek fox, 1 (satu) bungkus permen mentos, 1(satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit handphone merek Advan warna silver dengan nomor sim card 0895369757799.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika dengan berat 1,06 gram adalah milik Sariadi alias Sendok yang terdakwa Sudarmanto alias Joker Bin Mu'in (alm) terima pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 dengan cara di ranjau di pinggir jalan di bawah pohon timurnya Lotte Mart di jalan Raya Mastrip Kec. Karang Pilang Kota Surabaya.
- Bahwa tujuan terdakwa Sudarmanto alias Joker Bin Mu'in (alm) menerima 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika dengan berat 1,06 gram adalah untuk Terdakwa serahkan (ranjau) kepada pembeli atas suruhan Sariadi alias Sendok berawal pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa dihubungi Sariadi alias Sendok yang intinya pembicaraannya meminta Terdakwa ke Jalan Raya Mastrip Kec. Karang Pilang Kota Surabaya untuk mengambil Sabu milik Sariadi alias Sendok. Sesampainya Terdakwa di Karang Pilang Sariadi alias Sendok menghubungi Terdakwa untuk diarahkan ke lokasi tepatnya di pinggir jalan di bawah pohon timurnya Lotte Mart shabunya terbungkus rokok sampoerna mild warna putih Terdakwa mengambil dengan tangan kanan lalu dimasukkan ke saku celana kemudian Terdakwa pulang ke Desa Kesamben Wetan. Sesampainya Terdakwa di rumah lalu dibukanya bungkus tersebut yang berisi shabu lalu ditimbang beratnya 20 gram. Setelah di timbang, sekitar pukul 13.00 wib Sariadi alias Sendok menyuruh Terdakwa untuk meranjau sebanyak 5 gram di kota Baru Driyorejo Kab. Gresik dan sekitar pukul 16.00 wib untuk meranjau lagi sebanyak 3 gram di Kota Baru Driyorejo Kab. Gresik. **Pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023** sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa di perintahkan lagi meranjau sebanyak 3 gram di

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping Gapura SD Baru Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik terus meranjau lagi sebanyak 3 gram di bawah pohon Kota Baru Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Pada hari **Jumat tanggal 17 Maret 2023** sekitar pukul 18.00 wib meranjau lagi sebanyak 5 gram di samping Gedung SBD Kota Baru Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 03.00 wib Narkotika tersebut di pecah lagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kemudian shabu tersebut laku terjual kepada Adi Somad sebanyak 1 bungkus seharga Rp. 350.000 dengan cara diranjau di depan rumah Terdakwa dibungkus dengan bungkus permen fox sebanyak 2 bungkus dan merek mentos sebanyak 1 bungkus. Selanjutnya 3 bungkus tersebut Terdakwa simpan di selah-selah kasur dan ranjang tempat tidur.

➤ Bahwa dari hasil penjualan narkoba tersebut baru dibayarkan oleh Adi Somad Rp. 150.000 sisanya dibayarkan minggu depan. Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan masih ada sisa Rp.100.000 yang menjadi barang bukti. dari transaksi pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 Terdakwa belum mendapatkan upah dan akan di bayarkan ketika shabu tersebut habis terjual dengan jumlah Rp. 200,000 setiap 1 gram narkotika laku terjual.

➤ Bahwa Terdakwa sudah 2 kali menjadi perantara untuk menjual narkotika dari Sariadi alias Sendok yakni pada pertengahan Pebruari 2023 dan Maret 2023.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Lab : 02648/NNF/2023 tanggal 4 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si dan DYAN VICKY SANDHI, S.Si serta R ENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang diketahui dan ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warnal putih dengan berat Netto 0,149 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,050 Gram, 1 kantong plastik berisikan kristal war nal putih dengan berat Netto 0,149 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,147 Gram, 1 kantong plastik berisikan kristal warnal putih dengan berat Netto 0,149 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,158 Gram pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa **Terdakwa melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika yang beratnya 20 (dua puluh) gram beserta bungkusannya dari penjual yang bernama Sariadi alias Sendok, yang telah Terdakwa jual sebanyak 19 (sembilan belas) gram dengan cara diranjau di daerah Driyorejo yang harganya belum dibayarkan sedangkan sisanya sekitar sebanyak 1 (satu) gram di pecah lagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil dijual kepada Adi Somad sebanyak 1 bungkus seharga Rp. 350.000 dan telah dibayarkan Rp. 250.000 sisanya Rp. 100.00 dibayarkan minggu depan. Sedangkan 3 klip belum terjual.**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2 s/d Ad.3 sebagaimana tersebut diatas, maka dengan sendirinya unsur pada ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon keringan hukuman majelis hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan merigankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya penjatuhan pidana pada amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa maka menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pada amar putusan adalah sudah tepat.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

## **Keadaan – keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka terdapat cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah diakui kepemilikannya barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 1,06 gram, dengan rincian : kode A = 0,43 gram; kode B = 0,31 gram; kode C = 0,32 gram;
2. 1 (satu) pack plastic klip;
3. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
4. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic warna putih;
5. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic warna hijau;
6. 2 (dua) bungkus permen merk Fox's;
7. 1 (satu) bungkus permen merk Mentos;
8. 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);
9. 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna silver dengan No. Simcard : 0895-3697-57799.

Adalah hasil dari tindak pidana dan dikhawatirkan akan di pergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka patutlah Dirampas Untuk Dimusnahkan.

10. Uang tunai Rp. 100.000,-;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masih memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Sudarmanto als Joker Bin Mu'in alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama 2 (dua) bulan penjara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 1,06 gram, dengan rincian : kode A = 0,43 gram; kode B = 0,31 gram; kode C = 0,32 gram;
  2. 1 (satu) pack plastic klip;
  3. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
  4. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic warna putih;
  5. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic warna hijau;
  6. 2 (dua) bungkus permen merk Fox's;
  7. 1 (satu) bungkus permen merk Mentos;
  8. 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna silver dengan No. Simcard : 0895-3697-57799.  
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
10. Uang tunai Rp. 100.000,-;  
Dirampas untuk negara.
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, oleh kami, Fifiyanti, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Eni Martiningrum, SE., S.H., M.H., Mochammad Fatkur Rochman, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngabdul Ngayis, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nur Afrida, S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eni Martiningrum, SE., S.H., M.H.

Fifiyanti, S.H.,M.H.

Mochammad Fatkur Rochman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ngabdul Ngayis, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)